

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia telah dicatatkan bagian rezekinya, sesuai dengan jaminan serta ketetapan Allah, tidak akan dikurangi secul pun, rezeki tidak akan datang atau hilang dengan keras atau lembeknya kerja seorang hamba, kecuali apa yang telah dicatatkan oleh Allah, bahkan apabila seorang hamba tidak menginginkan rezekinya dan berusaha lari dari rezekinya, sebagaimana mereka berusaha lari dari kematian, maka pasti rezekinya akan mengejanya dan menemuinya, sebagaimana kematian itu pasti mengejanya dan menemuinya.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يَدْرَكَهُ الْمَوْتُ.<sup>1</sup>

Artinya: “Dari Jabir dia berkata, Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* bersabda: Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejanya walaupun dia lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemuinya, seperti kematian menemuinya.”

Allah lebih mengetahui kebutuhan seluruh makhluk-Nya dibandingkan siapa pun, sehingga Dia memberikan segala kebutuhan mereka, bukan memberikan keinginan mereka, Allah menetapkan rezeki yang mereka butuhkan dengan takaran yang begitu sempurna, namun sungguh disayangkan, begitu banyak manusia yang dihantui oleh kekhawatiran mendalam akan kehilangan rezekinya, sehingga terlintas dalam benaknya: “Mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang

---

<sup>1</sup> Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya*, (7/90 dan 8/246). Ibnu Asakir dalam *Tarikh al-Dimasyqi*, (5/43). Hadits dari jalur Jabir ini memiliki *syahid* (penguat) dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-A'rabi dalam *Al-Mu'jam*, (no. 1479). Al-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Ausath*, (no. 4444). Dan dalam *Al-Mu'jam al-Shaghir*, (no. 611). Juga dari jalur Abu Darda', yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'abu al-Iman*, (no. 1148). Dan Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, (no. 952). *Shahih al-Jami'*, (no. 5249). Dan *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib*, (no. 1704).

halal.” Dan menjadikan sebagian mereka gelap mata dan menghalalkan segala cara demi secuil keuntungan dunia.

Rezeki yang halal adalah rezeki yang didapat dengan cara yang dihalalkan oleh agama. Allah memberi rezeki yang halal kepada manusia melalui beberapa cara yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah, rezeki hasil berusaha, rezeki yang tidak disangka-sangka untuk orang yang bersyukur, bertakwa dan bertawakal kepada Allah, dan rezeki hasil meminta-minta meskipun cara ini tidak dianjurkan. Rasulullah mengajarkan kepada manusia mengenai cara-cara untuk mendapatkan rezeki yang halal, sehingga mereka harus benar-benar teliti dalam mencari dan menggunakan rezeki yang diperoleh. Hendaknya seorang hamba bertawakkal kepada Allah dengan sebenarnya, serta berhati-hati dalam berikhtiyar dalam mencari rezeki dan karunia Allah, agar harta tidak tercampur dengan perkara syubhat apalagi yang haram.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.<sup>2</sup>

Artinya: “Dari Umar bin Al-Khaththab dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: Kalau sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung, yang pergi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan kembali dengan perut kenyang.”

Namun di antara hasil usaha yang diperbincangkan mengenai larangannya oleh para ulama adalah mengambil upah bekam, mengingat menjamurnya usaha Bekam di tengah masyarakat, sementara dijelaskan dalam beberapa riwayat Hadits

---

<sup>2</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 2344), Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 4164), Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 205, 370, dan 373), Abu Dawud Al-Thayalisi dalam *Musnad al-Thayalisi* (no. 51), Ibnu Hibban dalam *Shahih Ibnu Hibban* (no. 730), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (no. 7894), Abu Nu'aim dalam *Hiyah al-Aulia* (10/69), Al-Qudha'iy dalam *Musnad al-Syihab* (no. 1444), Al-Baihaqi dalam *Syuh'abu al-Iman* (no. 1139), Al-Baghawi dalam *Syarhu al-Sunnah* (no. 4108). Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (no. 310) dan *Shahih al-Jami'* (no. 5254).

bahwa seburuk-buruk hasil usaha adalah upah bekam, meskipun dalam dunia medis bekam merupakan bagian dari *Thib al-Nabawi* yang dianjurkan bagi kesehatan. Dan bersamaan dengan hal itu Rasulullah juga berbekam kemudian memberikan upah kepada tukang bekamnya.

Dengan adanya Riwayat-riwayat tersebut, menjadikan para ulama berselisih menjadi beberapa pandangan,<sup>3</sup> yaitu:

1. Sebagian mereka ada yang mengharamkannya secara mutlak.
2. Sebagian mereka menilainya halal secara mutlak.
3. Sebagian mereka menilainya haram jika menentukan harga, jika tidak maka diperbolehkan.
4. Sebagian mereka menilai bahwa hukum larangannya telah dimansukh (dihapuskan) sehingga menjadi halal.

Muhammad bin Ibrahim Sarkandi berkata:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجامة حلال وأن ما يدل على أنه خبيث أو حرام فإنه قد نسخ. ومن صرح بالنسخ: الطحاوي وابن عبد البر ومحمد بن أحمد القرطبي والرازي وأبو إسحاق الجعبري. ونسبه الحازمي إلى أكثر أهل العلم. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها.<sup>4</sup>

Artinya: “Sebagian ulama berpendapat bahwa penghasilan bekam itu halal, dan apa yang menunjukkan bahwa itu buruk (khabits) atau haram, maka hal itu telah dinasakh (dihapus). Di antara mereka yang secara tegas menyatakan adanya nasakh adalah Al-Tahawi, Ibnu Abdil Barr, Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, Al-Razi, dan Abu Ishaq Al-Ju'bari. Al-Hazimi menyisatkan bahwa pendapat ini dinisbahkan kepada kebanyakan ulama. Dari sini terlihat bahwa pendapat tentang adanya nasakh merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan

<sup>3</sup> Salim bin Id Al-Hilali dalam *Mausu'ah al-Manahi* (2/280).

<sup>4</sup> Muhammad Ibrahim bin Sarkandi dalam *Al-Ahkam al-Fiqhiyah Allati Qila Fiha Bi al-Nasikh wa Atsar Dzalika fi Ikhtilaf al-Fuqaha Jam'an wa Dirasah* (4/1999).

pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini, sebagaimana pertentangan atsar (riwayat) yang ada di dalamnya menjadi sebab lain atas perbedaan pendapat mereka.”

Berdasarkan uraian masalah di atas, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dan mendudukan kontradiksi riwayat-riwayat hadis terkait penetapan upah bekam serta menilai implikasi hukumnya bagi praktik jasa usaha bekam melalui pendekatan *mukhtalif al-hadith*, dengan judul: “Telaah Kontradiksi Hadits Tentang Menentukan Upah Bekam Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Jasa Usaha Bekam: Kajian Mukhtalaful Hadits.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadits-hadits mengenai larangan dan kebolehan mentapkan upah bekam?
2. Bagaimana makna dan pemahaman serta penerapan hadits mengenai problematika larangan dan pembolehan mengambil upah bekam?
3. Bagaimana pengaruhnya terhadap hasil usaha bekam dan usaha sejenisnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis kualitas hadits-hadits mengenai larangan dan kebolehan mentapkan upah bekam.
2. Untuk menganalisis makna dan pemahaman serta penerapan hadits mengenai problematika larangan dan pembolehan mengambil upah bekam.
3. Untuk menganalisis pengaruhnya terhadap hasil usaha bekam dan usaha sejenisnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij juga mukhtalaf al-Hadits. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara Praktis, memperdalam dan memperluas khazanah Islamiyah khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits mengenai larangan dan pembolehan mengambil upah bekam, secara konseptual serta praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah juga pengaruhnya terhadap hasil usaha bekam, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan kontroversi larangan serta pembolehan mengambil upah bekam, dan pengaruhnya terhadap hasil usaha bekam, belum banyak dibahas. Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits, Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah :

1. Syafia Al Khaleda (2018), dalam tesisnya yg berjudul: “Terapi Hijamah (bekam) menurut pendekatan sejarah dan sunnah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat bahwa bekam dalam Islam adalah diperbolehkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bekam bahkan dianggap sebagai salah satu metode penyembuhan yang efektif, bersama dengan madu dan kay. Namun, terdapat hadis-hadis yang tampak kontradiktif terkait dengan masalah upah bekam dan apakah puasa menjadi batal saat melakukan bekam. Mengenai upah untuk bekam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa mengambil upah untuk bekam adalah halal.

Ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa berprofesi sebagai juru bekam dan menerima bayaran untuk layanan ini diperbolehkan, sesuai dengan hadis yang ada. Selain itu, profesi bekam termasuk dalam kategori jasa yang mubah, sehingga dapat disewakan, sama halnya dengan profesi penjahit.

2. Muhammad Ali Mukhtar (2022), menyusun jurnal Al Qur'an dan Hadist yang berjudul "Tibbun Nabawi (Bekam) dan Kontradiksinya Prespektif Hadis". Tulisan ini membahas tentang hadits yang mengandung kontradiksi pada tema hadits tentang ongkos bekam dan hadits berbekam saat puasa. ketika dilaksanakan penelitian menggunakan ilmu mukhtalif hadits, ongkos bekam diperbolehkan dan berbekam saat puasa juga sangat dianjurkan.
3. Amirudin Moch Bobali DKK (2018), menyusun jurnal hadist yang berjudul "Upah Bekam Dan Kadarnya: Tinjauan Daripada Perspektif Hadis". Penelitian kualitatif dengan metode analisis data ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bekam, termasuk aspek pensyariaan, manfaat, dan waktu-waktu yang dilarang untuk berbekam. Kajian ini juga mengevaluasi status hadis-hadis tersebut serta pandangan para ulama mengenai hukum berbekam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari banyak hadis yang digunakan oleh praktisi bekam, terdapat beberapa yang sahih dan ada pula yang tidak valid. Ditemukan bahwa tidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai besaran upah untuk bekam yang sesuai dengan praktik Rasulullah SAW. Hal ini penting agar masyarakat umum memahami fakta yang sebenarnya terkait dengan dalil-dalil yang sering dirujuk oleh pusat-pusat bekam di berbagai negara.
4. Fauzan (2017), menyusun jurnal tentang dualisme hadits tentang bekam. Tulisan itu menjelaskan bahwa terdapat kontradiksi dalam hadis tentang bekam. Khususnya terkait dengan bekam bagi orang yang berpuasa dan mengambil keuntungan dari bekam atau profesi tukang bekam. Ditinjau dari kajian sanadnya, kontradiksi tersebut terjadi karena berbicara pada

satu tema dan memiliki kualitas sanad yang sama-sama baik. Oleh karena itu, untuk bisa memahami kontradiksi ini dengan lebih baik, digunakan asbb al-wurd hadith dan nasikh wa manskh terhadap hadis- hadis yang nampak kontradiktif. Bekam bagi orang yang berpuasa tidaklah haram. Artinya bekam tidak membatalkan puasa seseorang. Hanya saja perbuatan bekam ini jatuh pada hukum makruh (sesuatuyang dibenci). Hal itu terkait dengan dampak bekam yang bisa menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh orang yang berpuasa akibat banyak mengeluarkan darah. Disamping itu Mengambil keuntungan dari bekam atau berprofesi menjadi tukang bekam tidaklah dilarang. Artinya setiap orang bebas menentukan pilihannya untuk menjadi tukang bekam. Terlebih lagi dalam konteks kehidupan saat ini, di mana bekam telah menjadi bagian dari terapi pengobatan yang diakui dunia modern. Maka profesi tukang bekam tak ubahnya seperti tenaga medis. Hanya saja perlu diperhatikan tentang peralatan dan tata cara yang digunakan hendaknya tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.

5. Amiruddin Mohd Sobali dkk (2018) dalam jurnal Studi Hadits tentang upah bekam dan kadarnya : tinjauan daripada perspektif hadits. Penelitian tersebut membahas banyak hadits yang berkaitan dengan bekam, baik itu syariat, keuntungan, waktu bekam, titik-titik bekam, dan upah yang diberikan kepada terapis bekam. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pengobatan bekam ini, terutama terapis bekam dan masyarakat yang ingin berbekam. Praktik pengobatan ini bukanlah pertama kalinya diperkenalkan sebagai pengobatan sunah pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi telah dipraktikkan sejak sebelumnya. Kajian tentang waktu-waktu kapan bekam disunnahkan dan diharamkan juga banyak yang tidak benar kecuali satu, yaitu pada tanggal 17, 19, atau 21 bulan Hijriah. Bekam sebenarnya dipraktikkan ketika dibutuhkan tanpa memandang hari dan waktu. Titik-titik bekam yang diriwayatkan dalam hadits-hadits shahih juga menunjukkan bahwa bekam bukanlah sunah yang harus diikuti oleh



umat tetapi karena kebutuhan Nabi Muhammad SAW untuk berbekam di tempat-tempat yang menyakitkan di tubuhnya. Dan sebagai penutup pembahasan dalam kajian ini, kita akan membahas tentang hukum bekam. Bekam terbagi menjadi dua, yaitu yang mubah dan yang makruh. Oleh karena itu, bagi mereka yang menjaga kehormatan dan mencari keberkahan serta kemuliaan rezeki, nasihat terbaik bagi mereka adalah tidak memungut biaya bekam, kecuali biaya peralatannya.

#### **F. Batasan Masalah**

Dalam hal ini, penulis akan menelaah salah satu terapi tibbun nabi yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bekam berlandaskan beberapa hadis yang menjadi titik kontroversi dikalangan para peneliti hadis. Pembahasan ini lebih spesifik pada sebuah topik yaitu telaah kontradiksi hadits tentang menentukan upah bekam dan implikasi hukumnya terhadap jasa usaha bekam dan menjelaskan dari sisi kajian mukhtalaful hadisnya. Penulis juga meneliti bagaimana pandangan para ulama dan muhaddisin dalam menyikapi hadis yang saling berlawanan tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

**Bab pertama**, adalah Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua**, adalah Kajian Teoritis yang mencakup Definisi Hadits dan Kedudukannya dalam Islam, Peran Hadits dalam Hukum Islam terkait Transaksi Jasa, Konsep Upahad dalam Hadits dan Fikih Muamalah, dan Definisi dan Ruang Lingkup Mukhtalaful Hadits.

**Bab ketiga**, adalah Metode Penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.



**Bab Keempat**, adalah hasil dan pembahasan yang meliputi Takhrij Al-Hadits dan Dirasah Al-Asanid Tentang, Larangan dan Pembolehan Mengambil Upah Bekam yang membahas Teks-Teks Hadits terkait Pembahasan, Rumus Hadits, Makna dan Pemahaman serta Penerapan Hadits Mengenai Problematika, Larangan dan Pembolehan Mengambil Upah Bekam, Analisis Komprehensif Menyikapi Kontroversi Upah Bekam dalam Perspektif Hadits, dan Pengaruhnya terhadap Hasil Usaha Bekam dan Usaha Sejenisnya

**Bab Kelima**, adalah penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran jika diperlukan.

